



## Kecamatan Tempe

JL. BAU BAHARUDDIN NO.1 SENGKANG 90911 082190995555

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Tempe

# Penggabungan SPPT PBB-P2

No. SK : 13 TAHUN 2023

## Persyaratan

1. Membawa surat pengantar dari Kelurahan setempat
2. Membawa fotocopy bukti kepemilikan (Akta Jual Beli/Sertifikat)
3. Membawa fotocopy surat pernyataan ahli waris (Apabila objek pajak adalah tanah warisan)
4. Membawa fotocopy SPPT PBB tahun berjalan
5. Membawa fotocopy KTP

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Tempe

JL. BAU BAHARUDDIN NO.1 SENGKANG 90911 082190995555

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Tempe

Image not found or type unknown



1. Datanglah dengan membawa Surat Pengantar dari Kelurahan setempat, Fotocopy bukti kepemilikan (Akta Jual Beli/Sertifikat), Fotocopy ahli waris (Apabila objek pajak adalah tanah warisan), Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan, Fotocopy KTP
2. Petugas menerima berkas pemohon dan memeriksa kelengkapan berkas administrasi. Apabila berkas tersebut sudah lengkap, pemohon dipersilahkan menunggu. Berkas selanjutnya akan diserahkan kepada Pejabat berwenang untuk pembubuhan paraf dan penandatanganan berkas
3. Petugas melakukan registrasi permohonan Penggabungan SPPT PBB-P2 yang telah ditandatangani oleh Camat kemudian menyerahkan kembali kepada Pemohon

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

### Biaya / Tarif



## Kecamatan Tempe

JL. BAU BAHARUDDIN NO.1 SENGKANG 90911 082190995555

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Tempe

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. SPPT PBB-P2

### Pengaduan Layanan

1. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan
2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan
3. Online melalui website SP4N-LAPOR! ([www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id))